

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MABBAGE TANA DALAM PENGGARAPAN KEBUN DI DESA  
TALLANG KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**RISWAN**

NIM 16 0303 0076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MABBAGE TANA DALAM PENGGARAPAN KEBUN DI DESA  
TALLANG KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**RISWAN**

NIM 16 0303 0076

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,

  
  
  
NIM. 16 0303 0076

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Riswan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0076, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 bertepatan dengan 26 Jumadal ula 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum ( SH ).

Palopo, 13 Februari 2020

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Ketua sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag       | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II     | (.....) |


a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam  
Pengarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat  
Kabupaten Luwu.

yang ditulis oleh:

Nama : Riswan

NIM : 16 0303 0076


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II




Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**


Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang diajukan oleh Riswan NIM 16 0303 0076, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II




Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 199703 2 001

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

yang ditulis oleh:

Nama : Riswan

NIM : 16 0303 0076

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. Riswan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Riswan  
NIM : 16 0303 0076  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
*Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di  
Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten  
Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

#### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Riswan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0076, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 bertepatan dengan 14 Jumadal ula 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Ketua Sidang/Penguji      | (  )<br>tanggal :    |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Sekretaris Sidang/Penguji      | (  )<br>tanggal :   |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI<br>Penguji I                    | (  )<br>tanggal :  |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag<br>Penguji II                  | (  )<br>tanggal :  |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Pembimbing I/Penguji      | (  )<br>tanggal : |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI<br>Pembimbing II/Penguji | (  )<br>tanggal : |

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

yang ditulis oleh:

Nama : Riswan

NIM : 16 0303 0076

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu "alaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

(  )  
tanggal :

2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Penguji II

(  )  
tanggal :

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Pembimbing I

(  )  
tanggal :

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II

(  )  
tanggal :

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

---

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. Riswan  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riswan  
NIM : 16 0303 0076  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	(  )
Penguji I	tanggal :
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	(  )
Penguji II	tanggal :
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	(  )
Pembimbing I	tanggal :
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI	(  )
Pembimbing II	tanggal :

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*”. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Lakanda dan ibunda Temma, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, selaku dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Supriadi selaku Kepala Desa Tallang beserta seluruh masyarakat Desa Tallang yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada semua teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan support yaitu Hafid, Rokki, Darmawan, Hasdir, Abdul, Indah Lestari dan khususnya Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES B) IAIN Palopo Angkatan 2016 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam penyusunan skripsi dipermudah oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.

Palopo, 25 Desember 2019

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*      BUKAN      *kayfa*  
هُوْلَ : *haulā*      BUKAN      *hawla*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ اِ اُ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{y}$	i dan garis di atas
يِ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}, \hat{i}, \hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah  
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ  
نَجَّيْنَا : najjaânâ  
الْحَقُّ : al-ḥaqq  
الْحَجُّ : al-ḥajj  
نُعَمُّ : nu'ima  
عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( $\hat{a}$ ).

Contoh:

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
الْأَوْء : *al-nau'*  
سَيِّءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِالله                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fi rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum

<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	=Pemangku kepentingan
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu
<i>Transfer of values</i>	= Proses penanaman nilai-nilai
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
ABH	= Anak Bermasalah dengan Hukum
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKG	= Kelompok Kerja Guru
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran

SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PKG	= Pusat Kegiatan Guru
PBB	= Persatuan Bangsa-bangsa
RI	= Republik Indonesia
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SPPA	= Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI	= Tentara Nasional Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>PRAKATA</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Defenisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	12
1. Pengertian Akad/Perjanjian .....	12
2. Pengertian Bagi Hasil .....	15
3. Dasar Hukum Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	17
4. Bentuk Bagi Hasil Pertanian dalam Islam .....	22
5. Hukum Pertanahan Menurut Syariat Islam .....	29
C. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
E. Jenis dan Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Deskripsi data .....	44
B. Pembahasan .....	50

1. Bentuk Perjanjian (Akad) dalam Praktik <i>Mabbage Tanah</i> dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang .....	50
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Mengenai Praktik <i>Mabbage Tanah</i> dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang .....	59
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Mabbage Tanah</i> dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS Ali Imran/3: 76 .....	12
Kutipan Ayat 2 QS Al-Ma'idah/5: 1 .....	13
Kutipan Ayat 3 QS Az-Zukhruf/43: 32 .....	18
Kutipan Ayat 4 QS An-Nur/24: 24 .....	29
Kutipan Ayat 5 QS Al-Hadid/57: 2 .....	29
Kutipan Ayat 6 QS An-Nisa'/4: 29 .....	61

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis Tentang Bagi Hasil .....	18
Hadis 2 Hadis Tentang Tanah .....	19
Hadis 3 Hadis Tentang Akad .....	62

## ABSTRAK

**Riswan, 2019.** “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

---

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk akad dalam praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif/syar’i, sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekcokan, putusnya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan perjanjian *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingreleaan itu diakui secara syari’i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah. Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik *Mabbage Tana* itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

**Kata Kunci:** *Mabbage Tana*, Desa Tallang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi Negara, hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan, sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor konstruksi dan sektor perdagangan. Dengan demikian, sektor pertanian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia terutama sebagai Negara agraris yang cukup produktif di bidang pertanian selain diuntungkan oleh sumber daya alam dan kondisi iklim yang mendukung pertanian Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusianya.<sup>1</sup>

Melihat betapa besarnya perkembangan pertanian di Indonesia menjadi sebuah potensi yang harus dikelola sebaik mungkin oleh semua pihak baik itu oleh petani maupun dari pemerintah. Berkaitan dengan penduduk Indonesia yang penduduknya sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani, Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kematian hidup masing-masing. Hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan

---

<sup>1</sup>Venture, “*Sudah Sejauh Mana Perkembangan Pertanian Indonesia*”, 28 Maret 2019. <https://m.kumparan.com/amp/venture/sudah-sejauh-mana-perkembangan-pertanian-indonesia-1553784660662469046>.(Diakses Tanggal 11 Januari 2020).

umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik, Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.<sup>2</sup>

*Mu'amalah* menurut tinjauan hukum Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Bagi hasil pada akad *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah* secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang bagi hasil pertanian:

***“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua bela pihak.”***<sup>3</sup>

Banyak masyarakat yang telah menerapkan akad bagi hasil (*Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*), dalam aktivitasnya, khususnya pertanian pada masyarakat pedesaan para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan petani berbeda-beda. Pada satu sisi ada sebagian orang yang memiliki tanah tetapi tidak mampu mengelolanya, dan pada sisi yang lain,

---

<sup>2</sup> M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 27.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm> (Diakses Tanggal 12 Januari 2020).

juga ada sebagian orang yang mampu untuk bekerja, tetapi tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut. pada suatu lingkungan masyarakat khususnya di pedesaan banyak kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan sistem bagi hasil dengan berdasarkan adat yang berlaku di daerah setempat, hal ini karena sebagian besar petani hidup di daerah pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadat dan dalam hal ini sistemnya mendekati sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw.

Desa Tallang merupakan salah satu desa yang pendapatan utama masyarakatnya adalah bertani dan berkebun. Tidak sedikit dari masyarakat ini menggunakan praktik bagi hasil tanah atau dalam bahasa daerahnya *Mabbage Tana* antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan bibit) dengan penggarap untuk merawat pertanian tersebut. pelaksanaan *Mabbage Tana* tersebut, bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi akan tetapi bila ada kerugian kadang-kadang ada kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan para pekerja karena pekerja bukan hanya memberikan tenaganya tetapi juga mengorbankan banyak waktu dan biaya. Jenis tanaman yang sering ditanam seperti: cengkeh dan kakao yang menjadi pendapatan utama masyarakat Desa Tallang dan dalam praktiknya isi perjanjian dari akad *Mabbage Tana* tersebut, tanah akan dibagi ketika tanaman yang ditanam seperti cengkeh dan kakao sudah berbuah. Resiko besar yang dihadapi penggarap yaitu ketika tanaman sudah hampir berbuah tiba-tiba terjadi kemarau yang mengakibatkan tanaman tersebut mati. Jika hal demikian terjadi

maka penggarap akan memulainya kembali sampai cengkeh/kakao tersebut berbuah.

Masyarakat Desa Tallang dalam melaksanakan kerjasama *Mabbage Tana* hanya berdasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan masyarakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa karena tidak ada yang menjadi pegangan ketika pada saat membuat perjanjian.

Praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan dimana pelaksanaan dari praktik *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak; antara pemilik tanah dengan penggarap. Tanpa sesuatu yang menjadi bukti yang jelas berupa perjanjian tertulis dan saksi-saksi mengenai masa/waktu lamanya perjanjian tersebut berakhir. Perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi hanya menggunakan adat setempat berupa perjanjian *Mabbage Tana* secara lisan dan itu rentan memicu suatu perselisihan di antara para pihak.

Oleh karena sering adanya kerugian dan menimbulkan permasalahan di antara para pemilik tanah dan para penggarap, maka penulis terdorong untuk meneliti dan berusaha menyatakan atau menyusun buah pikiran secara tertulis dan sistematis melalui penelitian dengan judul : “ ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana Dalam Penggarapan Kebun Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil suatu batasan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa mengenai praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.
2. Untuk menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa mengenai praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Ilmiah, yaitu dapat memberikan pengetahuan secara jelas mengenai praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang dalam perspektif hukum Islam, yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademi maupun masyarakat secara umum dalam menambah wawasan intelektual
2. Manfaat Praktis, yaitu dapat menjadi acuan pembelajaran untuk masyarakat Desa Tallang ataupun pembaca untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam membuat suatu perjanjian.

#### **E. Defenisi Operasional**

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul skripsi maka peneliti memberikan defenisi sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Islam *adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.*
2. Praktik *Mabbage Tana* yaitu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu tanaman tersebut sudah berbuah, maka akan dibagi tanahnya sesuai perjanjian yang telah dibuat. masyarakat Desa

Tallang merupakan salah satu Desa yang menerapkan perjanjian seperti ini karena sebagai salah satu penunjang ekonomi di Desa tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Muhammad Guntur dalam studinya yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Bontobiraeng pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-menurun, pokok masalahnya adalah apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontobiraeng sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian. Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa baik dari cara pelaksanaannya maupun faktor-faktor yang mendasari terjadinya bagi hasil tersebut

sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syariat Islam yaitu *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*.<sup>4</sup>

Darmawita dan Rahmawati Muin dengan judul “*Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad muzara'ah dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui penerapan akad *Muzara'ah* bagi masyarakat petani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam sistem tesang (akad *Muzara'ah*) yang dilaksanakan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013).

<sup>5</sup>Darmawita dan Rahmawati Muin, *Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017).

Yusriadi dengan judul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai landasan teori, dan metode lapangan sebagai metode pengumpulan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil petani di Desa Ujung Mattajang dilakukan dengan akad lisan tanpa adanya saksi berdasarkan atas saling percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka dan semua itu didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam yaitu prinsip bagi hasil musaqah.<sup>6</sup>

Titik perbedaan antara penelitian pertama, yaitu pada penelitian pertama berfokus pada apa yang menyebabkan atau bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan apakah sudah sesuai dengan koridor syariah terkait sistem bagi hasil garapan padi antara petani pemilik modal dengan petani penggarap di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten

---

<sup>6</sup>Yusriadi, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedecen*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2018).

Gowa. Penelitian kedua adalah berfokus untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *Muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui penerapan akad *Muzara'ah* bagi masyarakat petani pada di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang ketiga berfokus pada bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian diatas yaitu yang menjadi upah dari si penggarap adalah tanahnya.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*". Bagaimanakah bentuk praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana penyelesaian sengketanya. penelitian ini yang menjadi perbedaan mendasar dengan penelitian diatas adalah ada pada objek akad/perjanjian yaitu tanah yang menjadi obyek perjanjian bukan pada hasil dari tanaman yang di pelihara, Sedangkan persamaanya yaitu merupakan bagian dari akad bagi hasil di bidang pertanian. Kemudian dari hasil penguraian masalah peneliti akan membandingkan melalui pandangan syariat Islam tentang praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan mesyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian Akad/Perjanjian

Lafal akad berasal dari lafal arab *Al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan *Al-Ittifaq*. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas sukarela (*Ikhtiyar*), menepati janji (*Amanah*), kehati-hatian (*Ikhtiyati*), tidak berubah (*Lazim*), saling menguntungkan, kesetaraan (*Taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*Taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal.<sup>7</sup> secara terminologi *Fiqih*, akad di definisikan sebagai pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Pengertian akad secara etimologis terdapat arti yaitu:

- a. Mengikat (*Al-Rabth*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
- b. Janji (*Al-Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS Ali-Imran/3: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

---

<sup>7</sup>Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 3.

Terjemahnya:

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>9</sup>

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *Ihtizam* dan *Tasharruf*. Kedua istilah ini ada persamaan dan ada perbedaannya. *Ihtizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun dorongan orang lain, persamaan dan perbedaannya dengan akad: *Ihtizam* lebih bersifat umum

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 74.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141.

daripada kata *Akad*, sedangkan persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi.

*Tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai arti lebih umum dari pada *Iltizam* atau *akad*. Akad dalam arti khusus tidak dapat diwujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan dan keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.<sup>10</sup>

Akad dalam dunia usaha itu menduduki posisi yang amat penting karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang serta karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian. Dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang. Makanya, dalam suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum membuat suatu perjanjian.

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam BAB III bagian pertama Pasal 22 tentang rukun akad. Adapun rukun akad menurut KHES terdiri atas:

---

<sup>10</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 20.

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. kesepakatan<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus ada di dalam segala macam akad adalah:

- a. *Ahliyatul'aqidaini* (kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli).
- b. *Qabiliyatul Mahallil Aqdi Li Hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman).
- c. *Al-wilyatus Syar'iyah Fi Maudhu'il Aqli* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si 'aqid sendiri).
- d. *Alla Yakunal 'Aqdu Au Madhu'uhu Mamnu'an Binashin Syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara).
- e. *Kaunul 'Aqdi Mufidan* (akad itu memberikan faedah).
- f. *Bakaul Ijabi Shalihan Ila Mauqu 'Il Qabul* (ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul).

## **2. Pengertian Bagi Hasil**

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam pandangan Jenny sebagaimana dikutip oleh A.M.P.A scheltema mengemukakan sebagai berikut;

***“Bahwa bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembahagian hasil terhadap dua unsur***

---

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22-Pasal 25.

*produksi yaitu modal kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani.”*

Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pertanahan dinyatakan bahwa:

*“perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”<sup>12</sup>*

Sedangkan pengertian pemilik tanah dan penggarap yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Penggarap adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>13</sup>

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini menggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan,

---

<sup>12</sup>Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), 334.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm> (Diakses Tanggal 12 Januari 2020).

kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tanah atau lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela. Selain itu, bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, Sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka dalam keadaan seperti ini dianggap *Fasid* karena mengandung *Gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan di dalam masyarakat.

### **3. Dasar Hukum Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

#### **a. Al-Qur'an**

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya perjanjian bagi hasil terdapat dalam Al-Qur'an. Mengenai kebolehan dalam mengadakan kerja sama bagi hasil, sebagaimana disebutkan dalam QS Az-Zukhruf/43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>14</sup>

b. Hadis

Rasulullah saw pernah melakukan akad *Musaqah* dengan penduduk Khaibar sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

*‘Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam’ (HR. Muslim no. 1551).*<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 706.

<sup>15</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj alQusyairi anNaisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 26.

Hadis dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ  
لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya" (HR. Muslim No. 96).<sup>16</sup>*

c. Ketentuan Menurut Undang-Undang RI No.2 Tahun 1960

Undang-Undang RI No. 2 tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil dapat di pandang sebagai suatu kelompok hukum yang mengatur hak-hak atas sumber daya alam. untuk mengarah kepada pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita kutif ketentuan yang dituangkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) undang-undang no. 2 tahun 1960 sebagai berikut:

- 1) Semua perjanjian bagi hasil harus ada pemilik dan penggarap sendiri dihadapan Kepala Desa atau Kepala Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya undang-undang

---

<sup>16</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj alQusyairi anNaisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 20.

ini disebut: kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- 2) Perjanjian bagi hasil dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari camat yang bersangkutan atau dari pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang itu disebut camat.
- 3) Pada tiap musyawarah desa, maka Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah musyawarah yang terakhir.
- 4) Menteri muda agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas.

Dari pasal 3 undang-undang RI No. 2 tahun 1960 tersebut diatas diketahui bahwa suatu perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah yang di perjanjikan antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian harus dibuat oleh para pihak itu sendiri.
- 2) Harus dibuat tertulis dihadapan kepala desa.
- 3) Harus disaksikan 2 orang, masing-masing dari kedua pihak tersebut.
- 4) Harus disaksikan oleh camat setempat.

Aturan yang mengikat khususnya di Indonesia pada tanggal 7 Januari 1960 telah diatur pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya Undang-Undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-Undang tersebut, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan: “Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah

tehadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, dengan maksud”<sup>17</sup>.

d. Ketentuan Menurut Hukum Adat

Dahulu hak milik dalam pengertian hukum barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang mereka anut yaitu individualism, yang dimana kepentingan individu sangat menonjol, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik atas tanah dalam pengertian sekarang, setelah undang-undang pokok agrarian, hak milik adalah hak turun-temurun dengan mengingat fungsi sosialnya. Hak milik mempunyai fungsi sosial yang mempunyai arti bahwa hak milik yang dipunyai seseorang tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi hak milik mempunyai fungsi kemasyarakatan yang memberi berbagai hak bagi orang lain.

Sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian telah lama dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan yang berbeda-beda. Adapun nama atau penyebutanya sebagai berikut:

- 1) Memperduoi (Minang Kabau)
- 2) Toyo (minahasa)
- 3) Maro dan mertelu (Jawa tengah)
- 4) Nengah dan jejuron (Priangan)

---

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

- 5) Nyangkap (Lombok)
- 6) Madua laba (Aceh)
- 7) Separoan (Paadang)
- 8) Bagi dua (Jambi)
- 9) Marbolam (Tapanuli)
- 10) Mawah (Tanah gayo)
- 11) Bahakarun (Banjar)
- 12) Bahandi (Nganjuk)
- 13) Nanding (Bali)
- 14) Paron (Madura)

#### **4. Bentuk Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam**

Bentuk bagi hasil sangat banyak, namun kerjasama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

##### **a. *Musaqah***

Menurut bahasa *Musaqah* diambil dari kata *Al-Saqah*, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon *Tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>18</sup>

*Musaqah*, ialah kerja sama (*Syirkah*) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*Production Sharing*), yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama: *paroan* (bahasa jawa) yang berarti

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2010), 145.

*Fifty-Fifty*, atau 2/3 untuk pemilik pohon dan 1/3 untuk pemelihara pohon, dan sebagainya.

Tugas kewajiban pemelihara pohon (*Musaqi*) ialah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawami: “Menyiram pohon, membersihkan saluran air, membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang liar di sekitarnya, membersihkan ulat, menyerbukkan/mengawinkan, dan sebagainya.”<sup>19</sup>

Menurut terminologi *Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu<sup>20</sup>

Adapun ketentuan *Musaqah* adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- 2) pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.
- 4) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- 5) Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

---

<sup>19</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 129.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Loc.cit.*

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 242.

Adapun rukun-rukun akad *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Baik pemilik kebun maupun tukang kebun atau orang yang mengerjakan keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak ber-tasharruf (membelanjakan) harta keduanya.
- 2) Kebun yaitu semua pohon yang berbuah, boleh diparokan demikian juga hasil pertahun (palawija) boleh pula diparokan, yang dimaksud dengan “hasil pertahun” atau palawija ialah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali sesudah berbuah satu kali itu pohonnya lalu mati, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Tanaman ini kita bedakan dengan buah-buahan yang lain karena hukumnya sering berbeda.
- 3) Pekerjaan, hendaklah ditentukan masanya misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih, sekurang-kurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu kebun sudah mungkin berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan dan pekerjaan (perawatan yang berfaedah) untuk buah, seperti menyiram, merumput, dan mengawinkannya.
- 4) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun, misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 301.

Adapun disyaratkan untuk sahnya *Musaqah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah *Musaqah* terhadap barang yang tidak jelas.
- 2) Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, misalnya setahun, dua tahun, satu kali panen dan sebagainya, karena *Musaqah* merupakan akad yang pasti serupa jual beli, sehingga terhindar dari kericuhan.
- 3) Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian, karena *Musaqah* merupakan akad pekerjaan
- 4) Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga dan seterusnya.<sup>23</sup>

**b. *Muzara'ah/Mukhabarah***

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*) makna yang pertama adalah makna *Majaz* dan makna yang kedua ialah makna *Hakiki*.

*Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan *Mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), 50.

<sup>24</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Loc. cit.*

Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan daripada sistem *Ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah; sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau mengalami kegagalan tanamannya.

Adapun ketentuan *Muzara'ah* antara lain:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 4) Akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/ atau terbatas.
- 5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *Muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

Adapun rukun dan syarat *Muzara'ah/Mukhabarah* antara lain:

1) Rukun

Menurut Hanafiyah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *Muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat, yaitu:

- a) Tanah
- b) Perbuatan pekerja

- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam

2) Syarat

- a) Syarat yang bertalian dengan '*Aqidain* yaitu harus berakal
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
  - (1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad)
  - (2) Hasil adalah milik bersama
  - (3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah
  - (4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
  - (5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*
  - (6) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;
    - (7) Tanah tersebut data ditanami
    - (8) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasannya
- d) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah;
  - (1) Waktunya telah ditentukan
  - (2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)

- (3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan
- (4) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

**c. *Mudharabah dan Musyarakah***

Selain dari akad bagi hasil pertanian ada pula akad bagi hasil usaha yang bersifat umum, antara lain:

- 1). Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola, dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 2). Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian *Profit* bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

## 5. Hukum Pertanahan Menurut Syariat Islam

Hukum pertanahan dalam Islam dapat di definisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*Milkiyah*), pengelolaan (*Tasharruf*), dan pendistribusian (*Tauzi*) tanah.

Studi Hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah *Ahkam Al-Aradhi*, pada umumnya para fuqaha (Ahli Hukum Islam) membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda (*Al-Amwal*) oleh Negara. Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nuur/24: 24

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*“Pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.*<sup>25</sup>

Allah swt berfirman dalam QS Al-Hadid/57: 2

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

*“Milik-nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>26</sup>

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu termasuk tanah adalah Allah swt semata, kemudian Allah swt sebagai

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 492.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 785.

pemilik hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Syariat Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan dua aspek yang terkait dengan tanah yaitu: (1) zat tanah (*Raqabah Al-Ardh*), dan (2) manfaat tanah (*Manfaah Al-Ardh*) yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam syariat Islam ada dua macam tanah yaitu tanah *Usyriyah* dan tanah *Kharajiyah*.

Tanah *Usyriyah* adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya madinah munawwarah dan Indonesia termasuk tanah *Usyriyah* adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang. Tanah *Usyriyah* ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban *Usyr* yaitu zakat pertanian sebesar 10% jika diairi dengan air hujan, jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5% jika tanah pertanian ini tidak ditanami maka tak terkena kewajiban zakatnya. Tanah *Kharajiyah* adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian misalnya tanah Bahrain Khurasan. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah dalam Islam antara lain:

***a. Hilangnya hak kepemilikan tanah pertanian***

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu di telantarkan 3 tahun berturut-turut. Negara akan

menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya.

Umar bin Khatab pernah berkata,: “orang yang membuat batas pada tanah tak berhak lagi atas tanah itu setelah 3 tahun ditelantarkan. Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi ijma’ sahabat. Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir atau pembuatan batas saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar qiyas, misalnya yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.

***b. Pemanfaatan Tanah (At-Tasharruf Fi Al-Ardh)***

Syariat Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan khalifah Umar bin Khatab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempunyai tanah pertanian, hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR bukhari). Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama 3

tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang sebagaimana telah di terangkan sebelumnya.<sup>27</sup>

**c. Menghidupkan Tanah Kosong (*Ihya'ul Mawaat*)**

Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah kosong ialah memanfaatkannya untuk dijadikan kebun, sawah, dan lain-lainnya, caranya adalah:<sup>28</sup>

- 1) Menyuburkannya
- 2) Menanaminya dengan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan
- 3) Memagarinya
- 4) Menggali parit di sekelilingnya

Namun semua itu bergantung pada adat kebiasaan dalam membangun tanah tersebut.

Para imam Mazhab sepakat tentang dibolehkannya tanah yang mati dihidupkan untuk ditanami. Dbolehkan juga membuka tanah yang mati dalam Negara Islam bagi orang Islam. apakah dalam membuka tanah mati itu disyaratkan harus ada izin dari imam atau penguasa, dalam masalah ini para imam mazhab berselisih pendapat. Hanafi: diperlukan keizinannya. Maliki: tanah yang terletak pada padang-padang yang terpencil jauh, atau merupakan tanah yang tidak bersengketa (diperetbukan orang) maka tidak diperlukan izin dari imam adapun tanah yang dekat dengan perkampungan, dan

---

<sup>27</sup><https://mediaumat.news/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/diakses> pada hari rabu 12 juni 2019.

<sup>28</sup>H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abiding S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000/Rabiul Awal 1421), 143.

memungkinkan diperebutkan orang, diperlukan izin kepala Negara. Syafi’I dan Hanbali tidak diperlukan izin kepala Negara.<sup>29</sup>

**d. Hak Pilih dalam Akad**

Secara tetimologi, *Khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. secara terminologis dalam ilmu fikih, *Khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan. Adapun macam-macam hak pilih:<sup>30</sup>

1) Hak pilih di tempat akad (*Khiyar Al-Majelis*)

Yakni semacam hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian.

2) Hak pilih berdasarkan syarat (*Khiyar Asy-Syarth*)

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk

---

<sup>29</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jeddah: Hasyimi Press, 2001/Rabi Ats Tsani 1422), 306.

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015/1436 H), 47.

dirinya sendiri atau untuk pihak lain untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.


3) Hak pilih melihat (*Khiyar Ar-Ru'yah*)

Maksudnya adalah hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila ia melihatnya (dan tidak berkenang)

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, Kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain.

#### Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang memuat Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Populasi dan sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis, normatif dan pendekatan sosiologis.

- a. Normatif yaitu berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan.<sup>31</sup>

Pendekatan normatif yaitu suatu Pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi

---

<sup>31</sup>Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), 92.

ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

- b. Pendekatan sosiologis yaitu, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pendekatan adalah (1) proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb): contoh yang telah dilakukannya selama ini tampaknya tidak berhasil; (2) antar usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; ancangan. Sosiologis adalah sesuatu mengenai atau menurut sosiologi, sedangkan sosiologi sendiri adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah cara memandang atau memahami sesuatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu.

Pada pendekatan sosiologis ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena dengan menggunakan pendekatan sosiologis kita dapat memahami secara komprehensif, tidak hanya didasarkan pada aspek teologis, historis, dan lain sebagainya. Dengan pendekatan sosiologis dapat menimbulkan prespektif atau pandangan yang berbeda mengenai gejala sosial yang terjadi, sehingga dengan memandang Islam tidak hanya dari satu sisi saja, serta tidak menimbulkan klaim kebenaran tunggal.

c. Pendekatan yuridis yaitu, yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *Das Sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). dan juga berasal dari kata “Empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *Das Sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya mengenal permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari proses penyelidikan obyek yang tidak dapat diukur oleh angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.<sup>32</sup>

Pengertian dan defenisi penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian. penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Contoh penelitian kualitatif adalah study kasus pada bidang ilmu sosial dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu psikologi, kedokteran, dll.

---

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007 ), 22.

Pada penelitian kualitatif, teori hanya digunakan sebagai pedoman agar penelitian tidak melenceng dari fakta di lapangan. Landasan teori pada penelitian kualitatif juga berfungsi sebagai latar belakang penelitian dan bahan pembahasan. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian atas dasar data-data yang dimilikinya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan acuan dan berakhir dengan di temukannya suatu “Teori”, teori yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari segala kesimpulan yang diambil berdasarkan data-data dan pernyataan-pernyataan yang diperoleh selama masa penelitian.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama persiapan menyangkut tentang penyusunan proposal dan pembuatan instrument, tahapan kedua yaitu, pengumpulan data dengan mengurus surat izin penelitian, dan yang ketiga yaitu tahap pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian, yang selanjutnya di deskripsikan sebagai hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian adalah kapan saat penelitian ini dilakukan. Sedangkan pengertian lokasi penelitian adalah tempat dimana sebenarnya penelitian dilakukan dan dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti.

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan pada bulan November 2019 tepatnya pada tanggal 25 November sampai 25 Desember 2019 di Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Lokasi penelitian dipilih karena

ditempat tersebut peneliti menemukan adanya fenomena yang hendak diteliti yaitu bagi hasil Tanah pertanian atau dalam bahasa daerah *Mabbage Tana*.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus penentu. Fokus suatu penelitian mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi atau eksklusif atau memasukkan, mengeluarkan suatu informasi.<sup>33</sup>

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad dalam praktik *Mabbage Tana* yang ada di lokasi penelitian.
2. Bagaimana Islam memandang bentuk akad dalam praktik *Mabbage Tana* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku ataukah tidak.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan akad kerjasama pertanian (*Mabbage Tana*), seperti pihak yang memiliki tanah, pihak penggarap, dan para pihak lainnya yang terkait, seperti masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktek *Mabbage Tanah* antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Tallang.

---

<sup>33</sup>Moleng Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 62.

## E. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, melalui masyarakat yang dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dalam hal ini data yang diambil dari masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang melakukan praktik *Mabbage Tana*.

### 2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berhubungan dengan akad (perjanjian) transaksi, sumber data berkaitan dengan data ilmu fiqhi yang lebih fokusnya (*Fiqih Mu'amalah*), dan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pencatatan, yaitu mencatat laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. *Literature*, yaitu data yang bersumber dari buku-buku, internet, yang dianggap relevan terutama dalam menunjang teoritis terhadap penulisan skripsi ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Field Research*, yaitu pengumpulan data yang berkaitan judul skripsi ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat di pecahkan.<sup>35</sup>

- b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.

---

<sup>34</sup> Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 194.

<sup>35</sup> Nana Syaodih SukmaDinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

2. *Library Research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang merujuk dengan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:
  - a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana dengan teks aslinya.
  - b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Teknik pengolahan data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengelolah data dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen sesuai dengan apa adanya. dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan analisis kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.

## 2. Analisis data

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan tehnik induktif.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa selanjutnya dengan menggunakan metode-metode berikut:

- a. Teknik Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik Deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Teknik Komparatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga yang ada di Desa Tallang maka diperoleh Informasi terkait sejarah Desa Tallang. Bahwa Tallang berasal dari bahasa Luwu yang artinya Tenggelam. Desa Tallang ini banyak ditumbuhi rumput atau sejenis rawa-rawa jadi apabila hujan turun maka air akan tergenang sehingga menyebabkan banjir. Pemerintahan pertama di Desa Tallang dijabat oleh HARWAN SE, sebagai pejabat selama 6 tahun.

Asal mula desa ini bernama Tilling lama kelamaan desa ini berganti nama dengan nama Tallang karna sudah mulai banyak ditumbuhi pohon bambu yang sejenis tallang. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu:

- a. Dusun Tallang, asal mula karna sudah mulai banyak ditumbuhi pohon bambu yang sejenis tallang.
- b. Dusun Pasampang, asal mulanya karna dusun tallang sering tenggelam maka masyarakat membuat pasampang untuk mencegah terjadinya banjir.
- c. Dusun Pasang, asal mulanya itu masyarakat dahulu menculik beberapa orang yang dikumpulkan disuatu tempat dibawah pohon yang sangat besar, setelah masyarakat berkumpul kemudian dijual kedaerah lain.

## 2. Visi dan misi

### a. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tallang,. Dalam jangka panjang, visi pembangunan Desa Tallang, tahun 2016 - 2021 adalah “Melayani Masyarakat Desa Tallang Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tallang Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera”.

Secara substansial visi diatas memiliki makna bahwa Desa Tallang, berorientasi terhadap pencapaian masyarakat Tallang, yang sejahtera. Pernyataan “sejahtera” dimaksudkan bahwa masyarakat Tallang, menjadi sejahtera dari aspek Ekonomi, sosial Budaya, keamanan dan ketertiban yang dicirikan oleh terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan pekerjaan), meningkatkan usia harapan hidup, terwujudnya keamanan dan ketertiban yang ditandai oleh menurunnya angka kriminalitas, terbinanya kehidupan keagamaan yang baik serta terciptanya kehidupan politik yang kondusif dan dinamis.

### b. Misi

Untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Desa Tallang, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 2) Melaksanakan koordinasi mitra kerja
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tallang

- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

### 3. Letak geografis dan luas wilayah

Desa Tallang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buntu Barana Kec.Suli Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tawondu Kec.Suli
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Murante Kec. Suli
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kel. Lindajang Kec. Suli Barat

Jarak Desa Tallang dengan ibukota kecamatan adalah 1 km sedangkan jarak tempuh dari dusun terjauh ke ibukota kecamatan adalah 30 menit, Kemudian jarak dari desa ke ibukota Kabupaten sekitar  $\pm$  16 km dengan jarak tempuh 60 menit. Untuk jarak ke Ibukota Provinsi adalah sekitar 300 km dengan jarak tempuh sekitar 10 jam dengan menggunakan kendaraan umum.

### 4. Demografi (Kependudukan)

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tallang tahun 2015, tercatat jumlah penduduk Desa Tallang adalah sebanyak 628 jiwa dengan perbandingan laki-laki 318 jiwa dan perempuan sebanyak 310 jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang dimiliki Desa jika potensi ini diberdayakan.

## 5. Keadaan iklim

Desa Tallang memiliki tiga musim, yaitu musim hujan, kemarau dan musim pancaroba, musim hujan terjadi antara Bulan Pebruari sampai Bulan Juni, musim kemarau terjadi antara Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober, sedangkan musim pancaroba terjadi ada antara bulan Nopember sampai Januari.

## 6. Keadaan Topologi

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Tallang merupakan daerah dataran rendah. Dari seluruh luas wilayah yang ada di desa Tallang hampir setengahnya merupakan dataran rendah. Sisanya merupakan pegunungan areal perkebunan yang sangat potensial dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Tipe sawah di desa ini adalah sebagian besar adalah sawah tadah hujan, sebagian lainnya memanfaatkan aliran air dari sungai dengan menggunakan mesin pompa terutama saat musim kemarau tiba. Untuk tanaman padi rata-rata hanya panen satu kali dalam setahun sebagian juga panen 2 kali setahun namun panen kedua biasanya hasilnya kurang maksimal lantaran kurangnya intensitas hujan, banyaknya hama pengganggu padi, dan beberapa yang terserang penyalit daun, batang dan buah.

## 7. Mata pencaharian

Berdasarkan data yang dimiliki oleh desa tentang mata pencaharian penduduk menurut sektor adalah bahwa sektor perkebunan yang paling banyak digeluti oleh warga Desa Tallang yakni mencapai 168 jiwa, kemudian sektor perdagangan terdiri atas 5 orang. Kemudian pada sektor usaha kecil menengah terdiri atas ; tukang batu 2 orang, tukang kayu 1 orang, tukang jahit 3 orang

tukang kue 2 orang. Untuk sektor jasa seperti Pegawai negeri Sipil 4 orang, Bidan 2 orang, Perawat 4 orang, serta Guru 5 orang.

#### 8. Keadaan agama


Soal Agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penduduk Desa Tallang adalah semuanya beragama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tallang sejak dahulu walaupun masyarakat Tallang berasal dari berbagai suku tetapi memiliki satu kesatuan kepercayaan yang sama yaitu agama Islam.

#### 9. Keadaan pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Tallang, cukup baik, ini terlihat pada anak-anak usia sekolah mulai dari TK s/d SMA, rata-rata mereka mengenyam pendidikan. Akan tetapi tidak semua anak usia sekolah tersebut dapat bersekolah atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ada berbagai macam alasan kenapa kemudian mereka tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan antara lain adalah faktor ekonomi.

10. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**



## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Perjanjian dalam Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.**

Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di masyarakat Desa Tallang adalah praktik *Mabbage Tana* antara pemilik tanah dengan penggarap, sebab dalam suatu lingkungan masyarakat ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama *Mabbage Tana* dalam mengerakkan roda perekonomian maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

*Mabbage Tana* merupakan bentuk kerjasama di antara pemilik dengan penggarap dalam bidang pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dan upahnya akan dibagi tanahnya ketika tanaman sudah berbuah dengan pembagian sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dari beberapa bentuk perjanjian terjadi akad yang kemudian digunakan adalah kekeluargaan tanpa adanya legalitas hukum sebagai pegangan jika terjadi perkara dikemudian hari. perjanjian bagi hasil tanah atau dalam bahasa daerahnya adalah *Mabbage Tana* sebenarnya tidak lazim lagi dilakukan di Desa Tallang Kecamatan Suli barat Kabupaten Luwu saja, melainkan terjadi

juga di beberapa daerah, sebab perkembangan praktik *Mabbage Tana* ini adalah proses salah satu cara singkat untuk mendapatkan keuntungan tambahan yaitu berupa tanah, sehingga perkembangan praktik *Mabbage Tana* ini sangat mudah di terima ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, begitu juga dengan halnya bermualah seperti yang terjadi di Desa Tallang. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya perjanjian kerjasama pertanian di Desa Tallang.

Praktik *Mabbage Tana* yang terjadi di Desa Tallang tersebut bukan merupakan hal yang aneh karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tanah. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan perjanjian kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Tallang.

Praktik *Mabbage Tana* ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah. Manfaat dari dilakukannya praktik *Mabbage Tana* tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa faktor pemilik tanah pertanian mengadakan praktik *Mabbage Tana* di Desa Tallang yaitu:

- a. pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanahnya
- b. Rasa sosial dan Tolong menolong
- c. Pemilik tanah ada di luar daerah.

Dari keterangan dari kepala desa mengenai terjadinya praktik *Mabbage Tana* di Desa Tallang bahwa kebanyakan dari pemilik tanah tidak mampu menggarap tanahnya sendiri, meskipun pemilik tanah memiliki banyak lahan dan mampu dalam biaya mereka tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri disebabkan oleh keterbatasan waktu dan jarak, adanya sosial tolong menolong, dan pemilik tanah berada di luar daerah sehingga mereka melakukan akad kerja sama pertanian supaya tanahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengolanya.<sup>36</sup>

Sedangkan alasan penggarap mengadakan praktik *Mabbage Tana* yaitu:

- a. Penggarap tidak memiliki lahan/tanah untuk digarap<sup>37</sup>
- b. Adanya pendapatan tambahan berupa tanah<sup>38</sup>

Dari beberapa alasan penggarap melakukan praktik *Mabbage Tana* tersebut kebanyakan dari mereka beralasan karena penggarap tidak memiliki lahan pertanian. Akan tetapi penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah/bertani. Sedangkan ada pihak lain yaitu pihak pemilik tanah yang tidak bisa mengelola tanahnya sendiri, dengan adanya

---

<sup>36</sup>Supriadi, Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>37</sup>Laupe, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

<sup>38</sup>Lakanda, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.

dua kepentingan ini kedua belah pihak diharapkan bisa melakukan akad kerjasama pertanian yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggarap, maka dapat diketahui bahwa praktik *Mabbage Tana* yang dilaksanakan antara pemilik tanah dengan penggarap ialah perjanjian *Mabbage Tana* tanpa ikatan atau perjanjian tidak tertulis

Menurut bapak Lakanda sebagai penggarap sebagai berikut:

***“Langsung ijama mi dare’na de’gaga iyaseng pake tanda tangan, de’gaga iyaseng saksi malahang okko mi dare’e ma’jama siruntu makaddai ni jama i dare’ku neppa ibage tana na”***<sup>39</sup>

***“Langsung di kerja kebunnya, tidak ada namanya tanda tangan dan tidak memakai saksi, biasanya pada saat bekerja di kebun kemudian bertemu kemudian mengatakan kerja kebunku kemudian dengan syarat tanahnya di bagi”***

Pada praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan bapak Lakanda yaitu perjanjian secara lisan/tidak tertulis dan tanpa menghadirkan saksi-saksi jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan. bapak Lakanda biasanya langsung mendapat tawaran dari pemilik tanah ketika bertemu di kebun ketika pemilik tanah lewat dari kebunnya dan biasa juga mendapatkan informasi dari teman-teman petani lainnya bahwa ada pemilik tanah ingin memberikan tanahnya untuk digarap dengan ketentuan *Mabbage Tana*.

Sedangkan menurut bapak Bakri sebagai penggarap:

***“De’na pake saksi sibawa tanda tangan tempona ijama dare’na tau e”***<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Bakri, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019

**“Tidak memakai saksi dan tanda tangan pada saat saya kerja kebunnya ”**

Perjanjian yang dilakukan bapak Bakri juga hanya menggunakan perjanjian *Mabbage Tana* secara lisan yang pelaksanaannya hanya serah terima tindakan tanpa ada yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi-saksi.

Berdasarkan keterangan di atas, perjanjian yang terjadi di masyarakat Desa Tallang yaitu perjanjian *Mabbage Tana* tanpa ikatan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan praktik *Mabbage Tana* ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain praktik *Mabbage Tana* ini, itu menggunakan sistem hukum adat setempat. walaupun praktik *Mabbage Tana* sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa sering terjadi kerugian pada saat kemarau yang mengakibatkan tanaman tersebut mati meskipun si penggarap melakukan segala upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, ketika terjadi demikian maka si penggarap bukan hanya rugi biaya tetapi juga rugi tenaga dan waktu, disebabkan waktu akad belum terlalu jelas karena inti dari perjanjian tersebut yaitu:

***“Tanah baru bisa dibagi ketika tanaman yang ditanam tersebut sudah berbuah”.***

Hasil observasi penulis di lapangan, adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

- a. Bagi hasil: pemilik tanah memberikan modalnya berupa lahan/tanah kepada penggarap untuk di kelola dengan ketentuan hasil panenya dari suatu tanaman itu dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Bagi hasil tanah/*Mabbage Tana* pemilik tanah memberikan modalnya berupa tanah kepada penggarap untuk dikelola dengan ketentuan tanahnya yang dibagi ketika tanaman yang ditanam di atas tanah itu sudah berbuah.

Apabila dilihat dari kedua bentuk akad di atas kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tidak tertulis yaitu perjanjian di mulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

Setiap praktik *Mabbage Tana* pertanian, apabila pengelolaan tanah mendapatkan suatu hasilnya atau yang dikenal dengan istilah tanaman sudah berbuah maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tanah harus membagi tanahnya sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Proses pengelolaan tanah pertanian yang dilakukan dalam masyarakat Desa Tallang yaitu penggarap mengelolah tanah tersebut tanpa ada bantuan dari pemilik tanah

Seperti hasil wawancara dengan bapak Anis sebagai penggarap sebagai berikut:

***“yang biasa saya lihat itu tergantung kesepakatan mereka berdua, biasa juga bagi hasil panen di kelola saja di kasih tanahnya baru ditanami multikultura/jangka pendek baru dibagi hasil penanya, banyak macamnya yang saya lihat disini nak kalau bagi tanah ada yang bagi dua, ada yang bagi tiga dan ada juga yang tidak dibagi tanahnya artinya cuman di bagi hasil panenanya saja”<sup>41</sup>***

Sedangkan menurut Dedi sebagai penggarap sebagai berikut:

***“eko ero ujamae ia ma’bage lima ma”<sup>42</sup>***

***“kalau yang saya kerja di bagi lima”***

Keterangan diatas, pembagian tanah yang dilakukan di Desa Tallang dapat dikatakan berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi dua yaitu dengan dibagi rata antara pemilik tanah dengan penggarap
- b. Bagi tiga yaitu dengan perbandingan 1 : 2 yaitu satu untuk penggarap dan dua untuk pemilik tanah.
- c. Bagi lima yaitu dengan perbandingan 1 : 4 yaitu satu untuk penggarap dan empat untuk pemilik tanah.

Besaran imbangan dari praktik *Mabbage Tana* ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan dari praktik *Mabbage Tana*, pelaksanaan perjanjian *Mabbage Tana* di Desa Tallang sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad bagi hasil pada umumnya yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad.

---

<sup>41</sup>Anis, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 05 Desember 2019.

<sup>42</sup>Dedi, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.

Imbangan dari praktik *Mabbage Tana* yang digunakan secara umum oleh masyarakat Desa Tallang adalah bagi dua, tiga dan lima dengan biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap.

Suatu perjanjian *Mabbage Tana* tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti yang terjadi di Desa Tallang yaitu sering terjadi cuaca buruk atau kemarau yang mengakibatkan tanaman tersebut mati meskipun penggarap sudah melakukan segala upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga penggarap banyak yang mengalami kerugian biaya, waktu dan tenaga.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Guttang sebagai penggarap yaitu sebagai berikut:

***“okko masalah rugi biasaka rugi tempo na serrangi na mega mate cengkehku utanengi si na de’na bantu-bantu ka punnana”***<sup>43</sup>

***“Kalau masalah rugi, saya biasa rugi pada saat kemarau, banyak mati cengkehku, ketika saya tanam kembali pemilik tidak membantu saya dalam hal biaya”***

Setelah melakukan penelitian di Desa Tallang apabila terjadi kerugian maka yang menanggung semua kerugian adalah penggarap dan disini pemilik tanah hanya menyediakan tanah saja tanpa menanggung kerugian berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian *Mabbage Tana* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tallang kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut. Hal ini terjadi

---

<sup>43</sup>Guttang, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019

berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama *Mabbage Tana* dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang berada di luar daerah/desa, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelolah tanahnya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama tanaman belum berbuah maka tanah belum bisa dibagi bersama dengan tanaman di atasnya maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut sampai tanaman tersebut (cengkeh dan kakao) berbuah. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu yang jelas mengenai berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut akan berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga berfikir bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama *Mabbage Tana* apabila ada penggarap yang bersedia mengolah tanah tersebut. Sedangkan ada sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerjasama di masyarakat Desa Tallang menentukan waktu berkisar 3-5 tahun.

Berdasarkan data tersebut adanya ketidaksesuaian antara realitas perjanjian bagi hasil tanah atau *Mabbage Tana* dengan teori yang dijelaskan oleh Islam, Dimana dalam Islam di jelaskan masa berlaku akad bagi hasil tanah atau *Mabbage Tana* dalam pertanian disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat Desa Tallang tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad.

## **2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Mengenai Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang.**

Pemahaman masyarakat tentang praktik *Mabbage Tana* dalam Islam banyak masyarakat yang tidak mengetahui, praktik *Mabbage Tana* di dalam masyarakat Desa Tallang sudah dilakukan secara turun menurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad.

Masyarakat Desa Tallang dalam melaksanakan kerjasama *Mabbage Tana* hanya berdasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu, selain sudah kebiasaan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah akad masyarakat Desa tallang menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa. Dalam pelaksanaan praktik *Mabbage Tana* tersebut sering terjadi kerugian yang dialami oleh para penggarap, akan tetapi di Desa Tallang ini jarang sekali adanya perselisihan yang terjadi, karena didasari dengan saling rela dan ikhlas dengan keputusan yang ada ketika akad.

Selain tolong menolong dalam muamalah keuntungan tentu menjadi tujuan dalam setiap transaksi begitu pula dalam sistem *Mabbage Tana* pertanian, namun serangan hama, cuaca buruk tidak satupun manusia yang

dapat memprediksinya. Agar tidak memberatkan salah satu pihak Islam sebagai Agama yang sempurna telah mengatur bagaimana ketika dalam perjanjian bagi hasil terjadi kerugian.

Ekonomi Islam telah menjelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan dan harus dijelaskan di awal akad terkait rukun dan syaratnya juga harus jelas terutama mengenai kapan berakhirnya akad agar sewaktu-waktu tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.**

Praktik *Mabbage Tana* yaitu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu tanaman tersebut sudah berbuah, maka akan dibagi tanahnya sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masyarakat Desa Tallang merupakan salah satu Desa yang menerapkan perjanjian seperti ini karena sebagai salah satu penunjang ekonomi di desa tersebut.

Perjanjian seperti ini merupakan salah satu cara untuk yang digunakan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. *Mabbage Tana* ini harus dibuat oleh kedua belah pihak antara

pemilik tanah dengan penggarap yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam bentuk perjanjian diwujudkan dalam *Ijab* (penawaran) dan *Qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan memastikan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur kezaliman serta harus sesuai dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa’/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>44</sup>

*Antaradhin Minkum* di dalam Tafsir Al-Misbah, kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tandatanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuknya yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar

---

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan Al-Qur'an.<sup>45</sup>

Kerelaan antara kedua belah pihak yang dimaksud harus berdasarkan aturan syariah dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syari'i. Oleh Karena itu, keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah dan harus menjadi syarat penting dalam suatu perjanjian.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa keridhaan di dalam suatu perjanjian atau akad merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, akad dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, sebagai konsekuensi dari terwujudnya keridhaan dalam suatu akad bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur kecurangan, penipuan dan unsur kedzaliman karena Allah merupakan pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat dalam perjanjiannya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam hadis qutsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ

التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا

لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

---

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 499.

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa’kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”<sup>46</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad karena pada dasarnya kerjasama yang digunakan harusnya menguntungkan kedua pihak dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya.

Hukum Islam juga sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Berikut ini kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah yaitu sebagai berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>47</sup>*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), perwakilan dan lainnya, kecuali yang

---

<sup>46</sup> Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 45.

<sup>47</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Islam juga mensyaratkan bahwa setiap perjanjian atau akad yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat harus berdasarkan keridhaan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap) yang terlibat. Akad tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya:

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.*<sup>48</sup>

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah perupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada Keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Merujuk kepada dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian harus didasari keridhaan kedua belah pihak menunjukkan bahwa

---

<sup>48</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 131.

praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekocan, putusnya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan akad *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat menggunakan perjanjian lisan dimana pelaksanaan perjanjian *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak antara pemilik tanah dengan penggarap tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingrekaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah.

Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik *Mabbage Tana* itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Oleh karena itu, meskipun didasari keridhaan kedua belah pihak, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari

hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian dituangkan diatas kertas dan bermaterai sehingga ketika ada permasalahan dapat dibuktikan dan pemerintah dapat dengan mudah dalam membantu proses penyelesaiannya dan dalam menyelesaikan suatu masalah hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang penulis lakukan tentang bagaimana bentuk perjanjian dalam praktik *Mabbage Tana* pertanian di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil tanah di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu disebut dengan nama *Mabbage Tana* dilaksanakan dalam bentuk sebuah perjanjian tidak tertulis yaitu perjanjian di mulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum. Imbangan *Mabbage Tana* yang digunakan secara umum oleh masyarakat Desa Tallang adalah bagi dua, tiga dan lima dengan biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tallang kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada pula satu dua masyarakat yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut yaitu 3-5 tahun.
2. Masyarakat Desa Tallang dalam melaksanakan kerjasama *Mabbage Tana* hanya berdasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu. Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak

dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa dikarenakan tidak ada yang menjadi pegangan ketika mengadakan perjanjian kerjasama.

3. Merujuk kepada dasar hukum yang ada menunjukkan bahwa praktik *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekocokan, putusny silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan akad *Mabbage Tana* yang dilakukan masyarakat menggunakan perjanjian lisan dimana pelaksanaan perjanjian *Mabbage Tana* tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah.

Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik *Mabbage Tana* itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mabbage Tana* dalam penggarapan kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mabbage Tana* dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kiranya penulis dapat sampaikan saran yaitu meskipun didasari keridhaan kedua belah pihak, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian dituangkan diatas kertas dan bermaterai sehingga ketika ada permasalahan dapat dibuktikan dan pemerintah dapat dengan mudah dalam membantu proses penyelesaiannya dan dalam menyelesaikan suatu masalah hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arifin, Bey, dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Darmawita dan Rahmawati Muin, *Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang Akad Muzara'ah Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.
- Devita, Irma, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Umat Press, 2002.
- Guntur, Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama Ri, *Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Karim, Adiwarman, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015/1436 H.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22-Pasal 25.
- Lexy j, Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muslim, Abu Husain, bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abiding S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000/Rabiul Awal 1421.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah, bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Jeddah: Hasyimi Press, 2001/Rabi Ats Tsani 1422.
- Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2010.
- Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukma Dinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil
- Yusriadi, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2018.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Anis, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 05 Desember 2019.
- Bakri, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.
- Dedi, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.
- Guttang, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.
- Laupe, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 05 Desember 2019.
- Lakanda, Penggarap, Wawancara, Pada Tanggal 07 Desember 2019.

Supriadi, Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 14 Desember 2019.  
<https://mediaumat.news/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam>. Diakses  
Tanggal 12 Juni 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi  
Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm>. Diakses Tanggal 12  
Januari 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi  
Hasil. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-2-1960.htm>. Diakses Tanggal 12  
Januari 2020.

Venture, “*Sudah Sejauh Mana Perkembangan Pertanian Indonesia*”, 28 Maret  
2019. [https://m.kumparan.com/amp/venture/sudah-sejauh-mana-  
perkembangan-pertanian-indonesia-1553784660662469046](https://m.kumparan.com/amp/venture/sudah-sejauh-mana-perkembangan-pertanian-indonesia-1553784660662469046). Diakses  
Tanggal 11 Januari 2020.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor-faktor atau alasan pemilik tanah & penggarap mengadakan sistem *Mabbage Tana* di Desa Tallang ini?
2. Bagaimana pengetahuan saudara terhadap *Mabbage Tana* dalam hukum Islam?
3. Seperti apa dan bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian ini?
4. Bagaimana sistem pembagian tanahnya?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan *Mabbage Tana* ini ?
6. Bagaimana jangka waktu perjanjian *Mabbage Tana* selama ini di Desa Tallang?

## LAMPIRAN









**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIADI  
Pekerjaan : Kepala Desa Tallang  
Alamat : Ds. Tallang

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 24 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG.

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER

  
SUPRIADI

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS  
Pekerjaan : PENGGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 05 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER



ANIS

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAUPE  
Pekerjaan : PENGGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 05 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER

  
\_\_\_\_\_  
LAUPE

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALING  
Pekerjaan : Penggarap  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 05 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER



HALING

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAKANDA  
Pekerjaan : PENGGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 07 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER



LAKANDA

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKRI  
Pekerjaan : PENGGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 07 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER

  
Bakri

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTAM  
Pekerjaan : PENGGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DESA TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 07 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAM

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI ASWAR  
Pekerjaan : PENGARAP  
Alamat : DUSUN PASANG DS. TALLANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Riswan  
Nim : 16 0303 0076  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*".

Pada tanggal 07 DESEMBER 2019 di DESA TALLANG.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tallang, Desember 2019

NARASUMBER



\_\_\_\_\_  
DEDI ASWAR